

**IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN FINAL
ATAS PELAKSANA JASA KONTRUKSI PADA
CV. PERDANA DI KABUPATEN PACITAN**

RANGKUMAN TUGAS AKHIR



DISUSUN OLEH :

Mega Puspita Sari

2010410032

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2013

PENGESAHAN RANGKUMAN

TUGAS AKHIR

Nama : Mega Puspita Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Pacitan, 16 Juni 1992
NIM : 2010410032
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma III
Program Studi : Akuntansi
Judul : Implementasi Pajak Penghasilan Final Atas Pelaksana
Jasa Kontruksi pada CV. Perdana di Kabupaten Pacitan

Disetujui dan Diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing
Tanggal : Februari 2013

Ketua Program Diploma
Tanggal : Februari 2013



Bayu Sarjono, SE., Ak, M.A.K., BKP Kautsar Riza S., S.E., Ak., MSA., BKP., SAS

RANGKUMAN TUGAS AKHIR

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kewajiban dari setiap warga negara, baik di Indonesia maupun di negara lain. Adanya pembayaran pajak maka pembangunan nasional dapat dilaksanakan. Di Indonesia jenis pajak sangatlah beragam diantaranya adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), dimana masing-masing mempunyai tarif dan tata cara dalam perhitungannya. Semakin berkembangnya perusahaan baik perusahaan perseorangan maupun perseroan yang bergerak pada bidang konstruksi saat ini akan memberikan dampak terhadap penerimaan pajak negara. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan tentang perhitungan pajak penghasilan Final atas jasa konstruksi, . Penulis mengambil judul “ **Implementasi Pajak Penghasilan Final Atas Pelaksana Jasa Konstruksi Pada Cv. Perdana Di Kabupaten Pacitan** ”

1.2 Tujuan penulisan

Tujuan penulisan tugas akhir ini, yaitu :

1. Mengetahui perhitungan pajak penghasilan Final atas jasa pelaksana konstruksi pada CV. Perdana Pacitan.
2. Mengetahui pelaporan pajak penghasilan Final atas jasa pelaksana konstruksi pada CV. Perdana Pacitan.

3. Mengetahui pencatatan pajak penghasilan Final atas jasa pelaksana konstruksi pada CV. Perdana Pacitan

1.3 Metode Pengamatan

Metode pengamatan penyusunan tugas akhir yang digunakan adalah :

1. Metode Interview
2. Metode Observasi

1.4 Pengertian Pajak dan Pelaksana Jasa Kontruksi

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiaso, 2011: 1). Pelaksanaan konstruksi adalah pemberi jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa kontruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil yang maksimal.

1.4.1 Pajak Penghasilan Final

1.4.2 Pengertian

PPh Final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi atau usaha tertentu.

1.4.3 Saat Terutang PPh Final

Saat terutang pajak penghasilan final atas jasa konstruksi terjadi pada saat pembayaran atau diterimanya pembayaran (*cash basis*) bukan pada saat terjadinya piutang.

1.4.4 Penyetoran dan Pelaporan

- a. Dalam hal PPh terutang harus dilunasi melalui pemotongan oleh penyewa, penyetoran ke bank persepsi dan Kantor Pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
- b. Untuk pelaporan pemotongan dan penyetorannya dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat(2).

1.5 Subyek Pengamatan

CV. Perdana merupakan salah satu CV. Yang ada di Kabupaten Pacitan dan beralamatkan di Jalan Petung Nomor 42 Pacitan. Saat ini CV. Perdana telah bergabung dalam organisasi GAPENSI. CV Perdana merupakan salah satu CV yang dipercaya oleh pemerintah daerah untuk melakukan beberapa pembangunan infrastruktur daerah setempat.

1.6 Ringkasan Pembahasan

1.6.1 Pengukuran

Pengukuran atas tarif pajak penghasilan final atas jasa konstruksi yang dibebankan kepada CV. Perdana Pacitan atas pelaksana jasa konstruksi dan selaku obyek pajak, maka tarif pajaknya adalah 2% dari penghasilan bruto.

1.6.2 Perhitungan

CV. Pedana merupakan jasa konstruksi yang memiliki klasifikasi usaha kecil dalam hal pelaksanaan jasa konstruksi. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara pembayaran termin dan 5% dari nilai kontrak digunakan sebagai jaminan pekerjaan.

Peredaran usaha CV. Perdana untuk pelaksana jasa konstruksi dengan pekerjaan pemeliharaan jalan Tulakan-Tegalombo tahun 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 242.490.000 (nominal kontrak termasuk PPN) dan total Pajak penghasilan Final (PPh Final) sebesar Rp. 4.188.463.

1.6.3 Pencatatan

Jurnal pada saat penandatanganan kontrak

Tidak ada Jurnal

Jurnal pada saat Pemungutan PPN oleh CV. Perdana

Termin 1

(D) Piutang	72.747.000	
	(K) Penjualan Jasa	66.133.636
	(K) PPN Keluaran	6.613.364

Termin 2

(D) Piutang	157.618.500	
	(K) Penjualan Jasa	143.289.546
	(K) PPN Keluaran	14.328.945

Jurnal yang di catat oleh CV. Perdana pada saat menerima uang**Termin 1**

(D) Kas	66.133.636	
(D) Beban PPh pasal 4 ayat 2	1.322.672	
	(K) Penjualan Jasa	64.810.964

Termin 2

(D) Kas	143.289.546	
(D) Beban PPh pasal 4 ayat 2	2.865.791	
	(K) Penjualan Jasa	140.423.755

Jurnal Penerimaan Jaminan

(D) Bank	12.124.500	
	(K) Jaminan CV. Perdana	12.124.500

1.7 Kesimpulan dan saran**1.7.1 Kesimpulan**

Pajak penghasilan final sebesar 2% dari nilai bruto ialah sebesar 2% dari jumlah jumlah dasar pengenaan pajak (DPP) bukan dari nilai kontrak yang tertera dalam surat perintah kerja. Pendapatan yang didapatkan CV. Perdana atas jasa pelaksana kontruksi dipotong 5% oleh dinas pemukiman umum dan digunakan sebagai jaminan kerja, apabila setelah proyek selesai dikerjakan terdapat

kerusakan maka jaminan tersebut dapat digunakan untuk perbaikan. Dinas pemukiman umum selaku pemberi kerja bertindak sebagai pemotong pajak penghasilan final (PPh Final) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Penyampaian surat setoran pajak kepada bank resepsi dilakukan atau disampaikan oleh pemotong sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

1.7.2 Saran

1. Surat Setoran Pajak (SSP) dan surat perintah kerja (SPK) yang sudah tidak digunakan atau SSP dan SPK untuk proyek tahun-tahun lalu sebaiknya disimpan dengan baik, agar apabila dibutuhkan tidak susah untuk mencarinya dan disimpan sendiri-sendiri pada lemari ataupun outner.
2. Lebih teliti dalam membuat faktur pajak dan harap diteliti kembali apabila menerima SSP baik dari bank resepsi maupun dari kantor lainya, dan bukti potong dari Dinas pemberi kerja.
3. Berkas-berkas penawaran tender yang sudah tidak digunakan lagi, sebaiknya disimpan dengan baik pada suatu tempat agar suasana kantor rapi dan nyaman.